

ISSN: 2407-8697

dialektika

JURNAL STUDI *Islam*

EDISI PERDANA



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE

ISSN : 2407-8697

dialektika
JURNAL STUDI *Islam*

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE

dialektika

JURNAL STUDI *Islam*

Penanggung Jawab :

Rahmatunnair, S.Ag., M. Ag

Redaktur :

Muhammad Yamin, SE.,Ak.,M.SI

Penyunting Editor :

Ruslan, SE., M.SI

Muh. Rusydi, S.Pd.I., M.Pd.I

Desain Grafis :

Muh. Yaqub, S.Pd.I

Yahya Ali, S.Pd.I

Sekretariat :

Raslihah, S.Ag

Nurlinda, A.Ma

Wilham, S.PI

Diterbitkan Oleh :

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) WATAMPONE
Tahun 2014**

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

01_____

**TEORI BATAS DALAM KONTEKS
PEMBARUAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

OLEH: RAHMATUNNAIR
(HAL : 1-18)

02_____

**IMPLEMENTASI TAUHID
RUBŪBIYAH DALAM PENDIDIKAN**

OLEH: BUNYAMIN
(HAL : 19-40)

03_____

**ILMU MANTIK DAN
PENGARUHNYA
TERHADAP ILMU NAHWU**

OLEH: MUHAMMAD RUSYDI
(HAL : 41-58)

04

**DEMOKRASI DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**

OLEH: SITTI RIADIL JANNAH
(HAL : 59-73)

05

**HADIS-HADIS
TENTANG GRATIFIKASI
(SUATU KAJIAN KRITIK SANAD DAN MATAN)**

OLEH: RUSLAN DAENG MATERU
(HAL : 74 -93)

06

**EFEKTIVITAS METODE
KLASIFIKASI TUNTAS
AL-TARĀKĪB AL-'ARABIYAH
DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PENERJEMAHAN
BAHASA INDONESIA-ARAB
DI STAIN WATAMPONE**

OLEH: NURSYIRWAN
(HAL : 94-105)

07

**PROBLEMATIKA PENETAPAN
WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1B WATAMPONE**

**OLEH: SYARIFUDDIN LATIF
(HAL : 106-121)**

08

**CITA DAN FAKTA POLITIK
DALAM BINGKAI SABDA NABI SAW.**

**OLEH H. MUJAHID
(HAL : 122-137)**

09

**ANALISIS HUKUM KAWIN
BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

**OLEH: KARTINI
(HAL : 138-153)**

10

**URGENSI AL-MAKKIYAH
WA AL-MADANIYAH
DALAM TAFSIR MAUDU'I**

**OLEH: A. TANSI
(HAL : 154-168)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan HinayahNya sehingga "Jurnal Dialektika Studu Islam" ini bisa rampung.

Dalam penyusunannya, kami memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rahmatunnair, Bunyamin, Muhammad Rusydi, Sitti Riadil Jannah, Ruslan Daeng Materu, Nursyirwan, Mujahid, Kartini, A. Tansi, atas partisipasinya sebagai penulis dalam edisi perdana jurnal ini. dan terkhusus kepada bapak Syarifuddin Latif (Guru Besar STAIN Watampone) atas kesediaannya menjadi bagian penting dalam penerbitan edisi perdana jurnal "Dialektika Studi Islam ini".

Semoga kehadiran Jurnal ini bisa menambah khasanah keilmuan khususnya kepada Mahasiswa STAIN Watampone dalam mengembangkan studi ke-Agama-an dan ke-Islam-an, khususnya dilingkup STAIN Watampone.

Agama pada kenyataannya menjadi wujud penghambaan kepada Tuhan dan menjadi penguat untuk hidup saling berdampingan. Agama juga menjadi alat untuk menganalisa realitas sosial yang dinamis. Kondisi inilah yang mendorong perlunya membuat konstruksi baru dalam memaknai studi Islam. Dimana studi Islam dapat dilakukan dengan nalar teologis dengan perspektif yang beragam, baik normatif, historis, filosofis dan rasionalis. "Jurnal Dialektika Studi Islam" ini merupakan salah satu wujud untuk merespons kenyataan itu.

Diakui banyak kekurangan dalam edisi perdana ini, karenanya masukan dan kritik (konstruktif) dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada edisi - edisi selanjutnya.

Editor

08

CITA DAN FAKTA POLITIK DALAM BINGKAI SABDA NABI SAW.

Oleh H. Mujahid*

*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Abstraksi: Islam memiliki ajaran yang meliputi akidah (keyakinan), akhlak (etika), dan syariah (pranata sosial). Agama yang dibawa dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad saw. ini, sejak awal kedatangannya, menjadi kajian keilmuan walaupun pada waktu itu belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Secara historis, dalam kerangka keilmuan, ajaran tersebut memunculkan satu persatu disiplin ilmu dan berkembang pesat sejalan dengan perjalanan waktu. Salah satunya adalah “pesan dan perilaku politik” Nabi saw. yang tertuang di dalam sabdanya.

Di dalam tulisan ini, akan diketengahkan cita dan fakta politik di dalam sabda Nabi saw. Objek yang dipaparkan menyangkut *sunnatullah politik, sumber kekuasaan melalui kontrak sosial, dan kekuatan politik: pelayan yang amanah versus ‘ashabiyyah/elektabilitas yang relatif*. Pemaparan ini dimaksudkan untuk “mendeteksi” bahwa objek kajian tentang politik di dalam Hadis Nabi saw. sangat dibutuhkan sampai saat ini meskipun istilah kebebasan demokrasi apalagi dengan neoliberalisme menjalar dan merasuki kehidupan politik.

Kata Kunci: Cita, Fakta, Politik, Hadis

Abstract: *Islam has a doctrine which includes the creed (beliefs), morality (ethics), and sharia (social institutions). The religion that has been brought and distribute by the Prophet Muhammad, since the beginning of its arrival, became a scientific assessment at that time although it had not became a stand-alone discipline. Historically, whitin the framework of science, the doctrine led one by one discipline and growing rapidly in line with the passage of time. One of them is the “massage and political behavior” of the Muhammad that is contained in his hadits.*

Key Words: goal, fact, politic, Hadis

Pendahuluan

Studi tentang Islam dan Politik adalah kajian yang tak ada habisnya. Studi ini cukup komprehensif. Tokoh rasionalis Islam Indonesia, Harun Nasution menulis di dalam bukunya bahwa agak aneh kiranya kalau dikatakan bahwa Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi.¹

Tidak sedikit sarjana muslim baik dari dalam negeri maupun di luar berkonsentrasi pada bidang studi Islam dan Politik. Islam, selain memiliki sumber ajaran utama, Al-Qur'an dan Hadis, juga bersumber pada ijtihad sehingga ada yang disebut dengan *siyasah syar'iyah*. Islam memiliki pijakan kajian dari sisi ajaran dan dari sisi sejarah. Islam memiliki orientasi studi, selain pada soal-soal teologik dan mistisistik, juga pada pranata sosial. Belum lagi kajian yang menggunakan perspektif tokoh dan kawasan di berbagai belahan dunia, dan juga perspektif lembaga atau organisasi politik Islam dan sepak terjangnya. Arena-arena ini bisa dirangkai dengan studi tentang politik, entah bisa menjadi kajian primer atau menjadi kajian sekunder. Islam dan Politik tidak pernah kering karena nuansa spiritual senantiasa menyirami pada setiap gagasan dan ide. Referensi utama untuk kajian Islam dan politik adalah bersumber dari Hadis Nabi saw. Memang ada tokoh, seperti 'Ali 'Abd al-Raziq dan Thaha Husain, memandang bahwa Islam tidak membawa sistem politik; namun, tidak sedikit juga yang menilainya bahwa Islam itu agama yang mengatur segala-galanya, termasuk politik. Pandangan seperti ini dianut, misalnya, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abu al-'Ala al-Maududi dan Muhammad Rasyid Ridha. Selain itu, ada juga yang memandang bahwa Islam hanya memiliki nilai etika dan bukan sistem ketatanegaraan. Pandangan ini dianut oleh Husain Haikal.²

¹Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 1, cet.

²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993); h. 1-2.

Sunnatullah Politik

Diskursus Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena menimbulkan kesulitan. Islam butuh wadah dan dukungan politik, dalam hal ini negara, untuk mewujudkan sejumlah ajarannya, termasuk praktik ibadah ritual. Di samping itu, Islam menata sejumlah etika yang bersifat universal yang menjadi tatanan dalam dinamika sosial berbangsa dan bernegara sehingga kesantunan berpolitik menjadi tontonan elok dari para pemainnya yang dinikmati oleh masyarakat hingga pada akar rumput. Pemisahan antara keduanya melahirkan pola hidup sekularitas yang bercirikan individualistik dan hedonistik.

Politik adalah menyangkut regulasi atau sistem. Adalah Munawir Sjadzali terlebih dahulu membuat kejelasan terminologi sistem politik sebelum masuk kajian ulang tentang hubungan Islam dan politik. Menurutnya, sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab.³ Di dalam teks-teks agama, Al-Qur'an dan Hadis, kosa kata politik dalam konteks regulasi sering digunakan dengan kata "hukum", yakni kata yang terdiri dari huruh *ha'*, *kaf*, dan *mim* yang maknanya berkisar pada "menghalangi", seperti "hukum" yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan. Kata ini beserta derivasinya ditemukan berulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 210 kali, 97 kali di antaranya muncul kata *al-Hakim* dan pada umumnya menyifati Allah swt., demikian ungkap Quraish Shihab.⁴ Lebih lanjut, pakar tafsir Al-Qur'an ini mengutip pendapat al-Biqai yang juga pakar tafsir Al-Qur'an bahwa kata *al-Hakim* mengandung pengertian harus diyakini sepenuhnya tentang pengetahuan dan

³*Ibid.*

⁴Quraish Syihab, *Al-Hakim* dalam Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata, Jilid 1, (A-J), (Jakarta: Lentera Hati, 2007). H. 273.

tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.⁵ Sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad saw. dengan cemerlang dapat mengimplementasi-kan regulasi langit di muka bumi, termasuk tata nilai regulasi politik. Oleh karena itu, ditemukan sederet prestasi politik beliau yang diperolehnya tidak dengan harga mahal (*high cost*).

Umat manusia memiliki ketergantungan kepada politik karena ia adalah makhluk *zoon politicon*. Sebagaimana pada kebanyakan praktik kehidupan, aktivitas politik tidak bisa juga dilepaskan dari kaidah hukum alam atau yang disebut sebagai *sunnatullah* sehingga muncul adagium yang mengatakan *kalau Anda tidak pintar memainkan politik, maka pasti akan digilas olehnya*. Permainan politik memiliki acuan sosial, bukan dengan ekask apalagi ukuran keinginan pribadi. Ada suatu ungkapan yang sering muncul bahwa *dalam berpolitik tidak ada kawan sejati, tetapi yang ada adalah kepentingan abadi*. Jika ini yang menjadi acuan dalam kehidupan politik, maka lambat laun niscaya pelakunya akan digilas oleh permainannya sendiri. Nabi saw. mengukur suatu kepentingan pada diri orang lain, bukan pada dirinya sendiri selama hal itu tidak memasuki wilayah hak Allah, seperti akidah. Misalnya, pesan beliau yang disampaikan kepada 'Uqbah bin 'Amir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal:⁶

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُثْعَمِيِّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ
اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صِلْ
مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَزَمَكَ وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

Artinya: (Ahmad bin Hanbal berkata) Husain bin Muhmmad telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia berkata) Ibnu 'Ayyasy telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Asid bin 'Abdurrahman al-Khats'ami (yang diterima) dari Farwah bin Mujahid al-Lakhmi (yang diterima) dari 'Uqbah bin Amir; ia berkata, saya bertemu Rasulullah saw.; lalu, beliau bersabda kepadaku: "Wahai Uqbah bin Amir, sambunglah (hubungan silaturahmi) terhadap orang yang memutuskannya, berikanlah (sesuatu)

⁵*Ibid.*

⁶Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, jilid 4, (t.tp.: Dar al-Fikr. t.th.), h. 148 dan 158.

kepada orang yang telah mengharamkannya untukmu dan maafkanlah orang yang telah menzalimi kamu.”

Hadis ini bisa dikategorikan sebagai salah satu kaidah, yakni “sunnatullah dalam berpolitik”. Politik sering diasumsikan sebagai permainan yang membahayakan (*dangerous game*) karena pemainnya *over acting* dari *sunnatullah* politik. Politisi yang masuk perangkap seperti ini “sinis”, kalau enggan dikatakan “tidak mau”, menerima sabda Nabi saw. seperti di atas. Politik tidak bisa diukur semata pada badan sendiri, tetapi harus diukur pada banyak orang. Karena tuntutan demokrasi, politisi kita saat ini sudah betul jalannya karena mereka dekat dengan konstituen. Hanya saja, keakraban itu berlangsung sesaat, hanya sebatas menjelang pilkada, pilgub, pilpres, atau pilcaleg. Konstituen didekati karena diharapkan dapat memberi suara kepada yang mendekatinya pada saat pencoblosan. Kemesraan politisi biasanya dipoles dengan pembagian sembako atau ampao demi meraih dukungan suara rakyat. Bila hal itu masih terjadi, maka partai politik hanya melahirkan politisi, tidak mampu melahirkan negarawan. Politik seperti ini disebut permainan yang berbahaya, bukan permainan mengasyikkan (*engross game*). Istilah *engross game* dan *dangerous game* (permainan yang mengasyikkan dan permainan yang membahayakan) dapat diperoleh karena adanya perpolitikan itu sendiri adalah *game* (permainan). Politik itu cenderung kepada kekuasaan. Menurut sabda Nabi saw., penguasa yang tampil adalah orang pilihan (terbaik) dari kalangan masyarakat. Pemilihannya pun harus dengan cara yang baik. Jika hal itu dilakukan, maka masih berada di atas bumi adalah juga baik. Sebaliknya, jika penguasa yang tampil adalah orang yang jahat atau ada cacatnya atau dipilih dengan cara yang cacat, maka berada diperut bumi jauh lebih baik. Berada di atas bumi dimaknai sebagai *engross* (mengasyikkan), sedangkan berada di perut bumi adalah *dangerous* (menakutkan). Ilustrasi seperti ini bisa dipahami dari sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi seperti berikut:⁷

⁷Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sawrat al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi al-Jami’ al-Shahih*, 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.-1983 M.), cet. 2, h. 361.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّي عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَعْيَانُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَعْيَانُكُمْ بَخْلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا .

Artinya: (Al-Turmdzi berkata) Ahmad bin Sa'id al-Asyqar telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia berkata) Yunus bin Muhammad dan Hasyim bin al-Qasim telah menyampaikan Hadis kepada kami; keduanya berkata bahwa Shalih al-Murri telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Sa'id al-Jurairi (yang diterima) dari Abu Utsman al-Nahdi (yang diterima) dari Abu Hurairah; ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling dermawan di antara kalian, dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi; dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di antara kalian, dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian dari pada luar bumi."

Kaidah *sunnatullah* dalam berpolitik seperti dimaksudkan di dalam Hadis di atas adalah "cita-cita politik" Nabi saw. Meskipun beliau bukan seorang politisi, tetapi idealisme seperti itu tercermin di dalam perilaku politiknya. Sebagai contoh, misalnya, kesediaan beliau menerima keberatan Suhail bin 'Amr, juru runding yang diutus kaum Quraisy Makkah, pada Perjanjian Hudaibiyah (tahun keenam hijriah), meskipun 'Umar bin al-Khatthab marah besar karena jika *mindset* Suhail itu diterima maka dianggap sebagai kekalahan telak dan kerugian besar secara material dan moral. 'Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis pada saat itu enggan menghapus konsep isi perjanjian yang disodorkan Nabi saw. sebelumnya. Dengan tidak merasa canggung, tangan beliau sendiri yang menghapus kata-kata yang tidak disetujui oleh utusan Quraisy Makkah itu dan menggantinya dengan kata-kata yang diinginkan oleh pihak lawan. Perjanjian Hudaibiyah melahirkan pengakuan *de facto* dan *de juro* bagi Madinah dari kekuatan besar Quraisy di Makkah. Berawal dari perjanjian itu, umat Islam memasuki pintu gerbang kemenangan. Hal ini ditandai, misalnya, selain ada kesempatan lebar bagi Nabi saw. untuk mengkonsolidasi umat Islam dari

berbagai wilayah, Quraisy Makkah yang tidak konsisten dengan isi pasal yang disepakati sehingga ada sinyal bahwa kota Makkah jatuh ke pangkuan Nabi saw. (tahun kedelapan hijriah). Dinamika permainan politik yang elok dipertontonkan oleh Nabi saw. pada *fath* Makkah mengundang penduduk negeri ini berbondong-bondong masuk Islam. Pelaksanaan Haji Wada' (pada tahun kesepuluh hijriah) melahirkan seremonial akbar dan menjadi ajang penyampaian pesan-pesan potret kecil masyarakat madani yang kedua setelah negara Madinah.

Sumber Kekuasaan melalui Kontrak Sosial

Secara dogmatis, mustahil dinafikan bahwa kekuasaan itu hanya bersumber dari Allah swt. *Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki*, (Surah Ali 'Imran [3]: 26). Meskipun demikian, tampaknya, agak sulit menemukan sebuah ayat yang dengan tegas dan rinci bahwa Allah swt. melimpahkan kekuasaan politik kepada Nabi-Nya atau tidak ditemukan adanya mandat bahwa beliau diutus untuk mendirikan negara. Ayat yang banyak ditemukan adalah posisi beliau yang diberikan oleh-Nya sebagai البلاغ (*al-balag* = menyampaikan) seperti terdapat di dalam Surah Ali 'Imran (3): 20, al-Maidah (5): 92 dan 99, dan sebagainya, sebagai شاهدًا (*syahid[an]*, مبشرا (*mubasysyir[an]* = pembawa kabar gembira, dan نذيرا (*nadzir[an]* = pemberi peringatan, dan juga sebagai مبين (*mubayyin* = penjelas) sebagai derivasi dari lafal لتبين للناس (*litubayyina li al-nas*) = untuk menjelaskan kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik bukan sebagai warisan langit, tetapi lahir sebagai respon dari suatu keadaan.

Dalam ilmu Politik, respon politik itu pada biasanya ditandai dengan kontrak sosial seperti yang diperkenalkan oleh ilmuwan Islam, seperti Al-Mawardi (975-1059) dengan konsep hubungan antara *ahl al-'aqd wa al-hill*.⁸ Pemikir politik Islam klasik ini telah mengemukakan konsep kontrak sosial itu

⁸Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Bagdadi Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 7-9

jauh sebelum pemikir-pemikir politik Barat mengemukakan konsep serupa. Munawir Sjadzali mencatat di dalam bukunya, *Islam dan Tata Negara*.⁹ Tokoh-tokoh Barat mengenai konsep ini seperti Hubert Languet (1519-1581) seorang ilmuwan Prancis, Thomas Hobbes (1588-1679), ilmuwan Inggris, dan John Lock (1632-1704), serta ilmuwan Prancis lainnya, Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian dari dua pihak; rakyat di satu pihak dan penguasa di lain pihak. Di dalam tradisi politik Islam, hubungan di antara mereka ditandai dengan baiat.

Kata baiat ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf, yakni ب (*ba'*), ي (*ya'*), dan ع (*'ain*), بيع (*baya'a, bay'[un]*) yang maknanya "menjual" dan juga bisa berarti الشرى (*al-syarayy*) "membeli".¹⁰ Secara kebahasaan, kata baiat mengandung makna transaksi, ibarat menjual dan membeli. Kata yang sudah diindonesiakan ini berarti pengucapan sumpah setia kepada imam (pemimpin).¹¹ Dalam konteks pengangkatan kepala negara, berbaiat adalah perintah agama. Nabi saw. telah menekankan hal itu seperti tersebut di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari¹² dan Muslim¹³:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بَيْنَعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّاوُلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ .

Artinya: (Silsilah sanad Hadis ini dituturkan oleh al-Bukhari bahwa) Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata) Muhammad Ja'far

⁹Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 67.

¹⁰Abi al-Hasan bin Ahmad bin Faris ibn Zakariya,, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H. - 1994 M.), cetakan pertama, h. 165.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 67.

¹²Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, disingkat al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, juz 2, (t.tp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 257.

¹³Al-Humam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 3, (Arab Saudi: Nizar Mushthafa al-Baz, 1425 H.-2004 M.), cet 1, h. 856.

telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata) Syu'bah telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Furat al-Qazzaz; ia (Furat al-Qazzaz) berkata, saya telah mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah r.a. selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita yang diterima dari Nabi saw.; beliau bersabda, *adalah Bani Israil (kehidupan mereka selalu) diatur (didampingi) oleh para Nabi. Bila seorang nabi meninggal, maka dibangkitkan lagi nabi setelahnya. Sungguh tidak ada nabi sepeninggal aku; yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya.* Para shahabat bertanya, "apa yang baginda perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "*Sempurnakan baiat kepada setiap khalifah, berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka*".

Sekali lagi dikatakan bahwa dinamika politik adalah suatu *game* (permainan) dan tidak diatur tata caranya dari langit, melainkan muncul dari kondisi sosial yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad saw. dan keempat khalifahnyanya tampil mengemban amanah *harasat al-din* (pemeliharaan agama) dan *siyasat al-dun-ya* (pengaturan dunia) dengan melalui baiat. Orang-orang Madinah yang datang beribadah di sekeliling Kakbah di Makah pernah berbaiat kepada beliau dua kali sehingga tersebut *bay'at al-'Aqabah al-ula* dan *bay'at al-'Aqabah al-kubra*.¹⁴

Pengangkatan kepala negara di dalam Islam tidak ditetapkan dengan satu sistem. Empat khalifah pada pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidun* diangkat dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Abu Bakar dibaiai menjadi khalifah pertama pada tahun 632 setelah melalui musyawarah dan perdebatan panjang dari kaum al-Anshar dan al-Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah. Khalifah kedua, 'Umar bin al-Khatthab, dibaiai pada tahun 634 yang ketika itu Abu Bakar mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai putra mahkota dan setelah ia memperoleh persetujuan dari kalangan sahabat besar. 'Utsman bin 'Affan yang menjadi khalifah ketiga sepuluh tahun kemudian, yakni tahun 644, terpilih melalui dewan formatur yang anggota-anggotanya ditetapkan oleh khalifah terdahulu. Sebagai khalifah keempat, 'Ali bin Abi Thalib diusung oleh rakyat banyak dan sejumlah sahabat besar, seperti Thalhah bin 'Ubaidillah,

¹⁴Muhammad al-Gazali, *Fiqh al-Sirah*, (t.tp.: t.np., 1408 H. - 1988 M.), cetakan kedelapan, 154-163.

Zubair bin al-‘Awwam, dan Sa‘ad bin Abi al-Waqqash ikut membaiaatnya di dalam masjid an-Nabawi pada tahun 656.¹⁵

Baik pembaiatan oleh orang-orang Yatsrib yang kemudian disebut sebagai *al-Anshar* (kaum penolong) kepada Nabi saw. maupun baiat yang diterima *al-Khulafa' al-Rasyidun* dari para sahabat besar lainnya, masing-masing memiliki perekat kontrak sosial dari pemberi amanah (*trustor*) kepada penerima amanah (*trustee*) dan demikian pula sebaliknya. Para pemimpin itu memberi garansi kepada yang dipimpinnya untuk melindungi dan mensejahterakan mereka, sedangkan rakyat di lain pihak memberi dukungan setulusnya dan menaati pemimpin mereka. Hanya saja, perekat di dalam kontrak sosial yang diajukan Nabi saw. sebagai penerima amanah (*trustee*) kepada orang-orang *al-Anshar* para pemberi amanah (*trustor*) berbeda dari para khalifah beliau kemudian. Sebagai penerima amanah, persyaratan yang diajukan menyangkut penafian dari hal-hal yang bersifat negatif di kalangan pemberi amanah itu. Hal ini terlihat, misalnya, di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,¹⁶ seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُسْنَدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابُهُ وَإِنْ شَاءَ عَقَرَهُ لَهُ .

Artinya: (Al-Bukhari berkata bahwa) ‘Abdullah al-Musnadi telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata) Hisyam telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Ma‘mar (yang diterima pula) dari al-Zuhri (yang diterima juga) dari Abu Idris (yang diterima pula) dari ‘Ubadah bin al-Shamit. Ia berkata, “Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah saw. bersama serombongan orang. Lalu, Nabi saw. bersabda: *Saya membaiaat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, dan tidak mengada-adakan kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak*

¹⁵Mujahid, *Jabatan Khalifah dalam Perspektif Hadis dan Sejarah*, (Watampone: Yayasan Luqman al-Hakim, 2002), h. 72-88.

¹⁶al-Bukhari 4, *op.cit*, h. 292.

membangkang kepadaku dalam perkara makruf. Maka barangsiapa di antara kalian memenuhi baiatnya, ganjarannya berada di sisi Allah. Barangsiapa melanggar janjinya, lantas Allah menghukumnya di dunia, maka yang demikian sebagai kaffarat dosanya. Dan barangsiapa yang Allah menutupinya (membiarkannya), maka yang demikian terserah Allah, jika berkehendak Dia akan menyiksanya, dan jika berkehendak Dia akan mengampuninya."

Jadi, kekuasaan Nabi saw. di Madinah sangat kuat karena kedua pihak yang melakukan kontrak sosial itu masing-masing memiliki perekat terhadap *trustee* oleh *trustor* dan demikian pula sebaliknya. Hal yang unik di dalam kontrak sosial Nabi saw. itu, bukannya menyangkut janji-janji positif yang dikedepankan, tetapi terlebih dahulu melarang atau menafikan setiap hal yang berpotensi dapat mengganggu akan suatu rencana positif atau merusak hasil telah dicapai. Ada kaidah mengatakan *درو المفساد مقدم على جلب المصالح (dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* = menolak kemafsadatan didahulukan atas menarik kemaslahatan).¹⁷ Penafian dan larangan ibarat bercermin dari fitrah anak, yang oleh ahli pendidikan disebut dengan teori tabularas, bagaikan kertas putih. Pengelolaan pemerintahan atau negara yang berangkat dari awalnya sudah bersih adalah lebih utama, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih segala-galanya dibanding jika pembersihan dilakukan di tengah jalan.

Kekuatan Politik: Pelayan Amanah versus 'Ashabiyyah/ Elektabilitas yang Relatif

Maju mundurnya umat Islam, termasuk di dalam dunia politik, telah dipetakan oleh Harun Nasution dalam tiga periode. Yakni, Periode Klasik (650-1250) yang disebut dengan masa kemajuan yang terdiri dari dua fase; *pertama*, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan (650-1000), dan *kedua*, fase disintegrasi (1000-1250). Periode Pertengahan (1250-1800) yang terdiri dari dua fase juga, fase kemunduran (1250-1800) dan fase tiga kerajaan besar dengan zaman kemajuannya (1500-1700) dan zaman kemundurannya (1700-

¹⁷Lihat Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnathi, populer disebut dengan al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 3, (t.tp.: Dar Ibn 'Affan, 1417 H.-1997 M.), cet. 1, h. 465.

1800); Periode Modern (1800-dan seterusnya).¹⁸ Masa modern, menurut para ahli, sudah ditinggalkan. Sejak tahun 2000, dunia memasuki melinium ketiga dan masa ini disebut Periode Post Modernisme. Lawrence E. Chaoone, editor buku yang berjudul *From Modernism to Postmodernism*. Salah satu catatan yang diperoleh dari buku ini adalah ungkapan Henry A. Giroux dalam tulisannya yang berjudul *Towards a Postmodern Pedagogy* bahwa:

As long as people are people, democracy in the full sense of the word will always be no more than ideal. One may approach it is one would a horizon. In ways that may be better or worse, but it can never be fully attained. In this sense, you too, are merely approaching democracy. You have thousands of problems of all kinds, as other countries do. But you have one advantage. You have been approaching democracy uninterruptedly for more than 200 years.¹⁹

Demokrasi dalam catatan ini menjadi penting dalam arena politik. Islam tidak pernah mempersoalkannya sebagai sebuah sistem sebagaimana tidak mempersoalkan sistem lain, tetapi tidak juga menafikan urgensi suatu sistem. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Surah al-Maidah (5):48 dikatakan *لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات* (*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat [saja], tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Sistem adalah sebuah metode untuk pencapaian sesuatu tujuan. Bisa jalannya panjang dan bisa juga pendek; bahkan, tanpa jalan pun juga boleh. Dalam sejarah pemikiran, pandangan yang terakhir ini, dianut, misalnya oleh Muktazilah, sebuah gerakan atau sikap politik lahir pada awal pemerintahan khalifah keempat, 'Ali bin Abi Thalib. Menurutnya, pemimpin tidak harus dari suku Quraisy dan pengangkatan imam atau pemimpin negara tidak lagi wajib hanya kalau keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh*

¹⁸Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 12-14.

¹⁹Ann K. S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, (New York: Oxford University, 1996), h. 687.

rakyat, dan sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang fasik.²⁰ Gerakan Muktaizilah tidak mewakili ajaran Islam karena pandangan seperti itu utopian, sebagaimana halnya al-Farabi, salah seorang pemikir politik Islam zaman klasik yang berpandangan bahwa negara yang baik adalah negara kota dan seluruh warganya memiliki sifat-sifat yang baik. Kalau ada warga negara yang tidak baik, maka kepala negara dapat menghilangkan ketidakbaikan itu. Memutar kembali pernyataan A. Giroux di atas bahwa *democracy in the full sense of the word will always be no more than ideal*,²¹ maka keniscayaan adanya cita-cita yang menjadi bagian dari ruh politik. Cita-cita itu wajib diwujudkan oleh kepala negara sebagai pemegang dan yang menjalankan otoritas kekuasaan. Jika tidak, maka itu disebut sebagai utopian pula. Ada tiga cita-cita politik yang harus dijalankan oleh penguasa seperti disinyalir dari Hadis Nabi saw., yakni mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, keterpercayaan bagi pejabat, dan penegakan hukum yang adil. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan seperti berikut:²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجَزْرِيُّ قَالَ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدُ ثَلَاثَةِ حَدِيثَةٍ كُلُّ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ هُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتَرْجَمُوا فَرَجَمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

Artinya: (Ahmad bin Hanbal berkata) Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia berkata juga), Syu'bah telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Sahl Abul Asad, ia berkata; Bukair bin Wahb al-Jazari telah menyampaikan Hadis kepada saya. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, aku akan menyampaikan Hadis kepadamu yang tidak aku ceritakan kepada setiap orang. Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berdiri di depan pintu, sedang kami ada di situ, beliau lalu bersabda: "*Sesungguhnya pemimpin itu dari Quraisy, mereka punya hak yang harus kalian penuhi sebagaimana kalian juga mempunyai hak yang harus mereka penuhi. Jika diminta untuk mengasihi, mereka akan mengasihi, jika membuat janji*

²⁰Lihat Munawir Sjadzali, *op.cit.*, h. 220.

²¹Ann K. S. Lambton, *loc. cit.*

²²Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, jilid 4, h. 129.

mereka penuhi, jika menetapkan hukum mereka berlaku. Maka barangsiapa dari mereka yang tidak melakukan seperti itu, mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia."

Ibn Khaldun (1332-1406), pemikir politik abad pertengahan terilhami oleh Hadis di atas dengan merasioalisasi kekuatan suku Quraisy sebagai yang menduduki jabatan raja atau khalifah dengan teori *ashabiyah* sehingga Munawir mencatat bahwa Ibn Khaldun termasuk kelompok pemikir Islam berpendirian bahwa salah satu syarat agar dapat menjadi khalifah atau imam, yang merupakan pemimpin tertinggi dunia Islam, seseorang harus berasal dari keturunan Quraisy.²³ Ann K. S. Lambton, Guru Besar Emiritus di Persian University di London ini, memahami pengertian teori *ashabiyah* Ibn Khaldun itu, dengan *originaly 'spirit of kinship' is the fundamental bond of human society whether based on blood ties or some other social grouping which, in the belief of Ibn Khaldun imples groups to establish their hegemony*.²⁴ Islam tidak menafikan *social group* itu, *كل حزب بما لديهم فرحون*, (Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka), demikian ucapan Allah di dalam Surah al-Rum (30): 32.

Secara historis, baik di dalam perjalanan politik Islam maupun sekuler, beberapa kerajaan maupun negara yang pernah disebut sebagai adi daya adi kuasa, mengalami keruntuhan. Di zaman pasca modern ini, Soviet yang pernah menguasai belahan Timur dunia, pecah menjadi beberapa negara federal. Dinasti-dinasti besar Islam yang pernah berjaya ratusan tahun kini menjadi catatan sejarah panjang di dalam literatur. Peristiwa sejarah tidak bisa dinafikan sebagaimana tidak dapat pula diabaikan peringatan Nabi saw. di dalam Hadis di atas. Kata kunci yang perlu menjadi peringatan –bagi yang memiliki tingkat elektabilitas yang mumpuni dan bahkan yang menguasai *ashabiyah* yang lebih besar adalah cita-cita politik yang menjadi kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir orang– adalah *فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه* (Maka barangsiapa dari mereka yang tidak melakukan

²³Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 106.

²⁴Ann K. S. Lambton, *op. cit.*, h. 328.

seperti itu, mereka akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia).

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, ditarik simpulan bahwa Rasul tidak bermaksud untuk melahirkan suatu Negara apalagi melakukan hal-hal yang praktis, seperti mendirikan partai politik. Akan tetapi, dinamika politik mengitari kehidupan beliau meskipun masih berada di Makkah, sebelum berhijrah ke Madinah. Hijrahnya beliau ke Madinah tidak terlepas dari latar belakang politik, yakni menyatukan kelompok masyarakat, terutama suku Aus dan Khazraj yang sering berbenturan. Demikian pula *al-ahadits al-qawliyyah* ditemukan berbagai ungkapan yang bernuansa politik (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Tersebut misalnya, judul bab *al-shulh* (perdamaian), *al-syahadah* (persaksian), *al-hudud* (tindak pidana), *al-ahkam* (pemerintahan), *al-aqdhiyyah* (peradilan), *al-imarah* (pemerintahan), *al-kharaj wa al-imarah wa al-fay'* (pajak, pemerintahan, dan rampasan perang), dan *adab al-qudhat* (etika para hakim).

Referensi

Al-Qur'an al-Karim;

Basymil, Muhammad Ahmad, *Shulh al-Hudaibiyyah min Ma'arik al-Islam al-Fashilah*, (t.tp.: Dar al-Fikr, 1973 M.-1393 H.), cet. 3;

al-Buti, Muhammad Said Ramadhan, *Fiqh al-Sirah*, (tt.: Dar al-Fikr, t.th.);

Cahoone, Lawrence E., *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*, (Massachusetts, USA: Blacwell Publishers Inc, 1996);

al-Gazali, Muhammad, *Fiqh al-Sirah*, (t.tp.: t.np., 1408 H. - 1988 M.); cetakan kedelapan;

- Ibn Zakariya, Abi al-Hasan bin Ahmad bin Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H. - 1994 M.), cetakan pertama;
- Lambton, Ann K. S., *State and Government in Medieval Islam*, (New York: Oxford University, 1991);
- al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Bagdadi, *Kitab al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.);
- Mujahid, *Jabatan Khalifah dalam Perspektif Hadis dan Sejarah*, (Watampone: Yayasan Luqman al-Hakim, 2002);
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973);
- _____, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986);
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993);
- Syihab, Quraish, *Al-Hakim dalam Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, Jilid 1, (A-J), (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- al-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnathi, *al-Muwafaqat*, 3, (t.tp.: Dar Ibn'Affan, 1417 H.-1997 M.), cet. 1;
- al-Turmudzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrat, *Sunan al-Turmudzi al-Jami' al-Shahih*, 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.-1983 M.), cet. 2.